



PUTUSAN

Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai disertai, Nafkah, Hak Asuh Anak dan nafkah anak pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat/ lahir di Kediri, 17 Agustus 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Airlangga IV, Nomor 12, RT 001 RW 002 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Deanggra Yodiar Pramanta, S.H., dan Indra Leksana, S.H.**, Para Advokat Pada Kantor Hukum **"LEKSA & PRAMANTA LAW OFFICE"**, yang BERALAMAT DI Jalan Kapten Tendean No. 20, Tosaren, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, alamat email; deanggra15@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, dengan Regester Nomor 1599/SK/2024 tanggal 27 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXX, No. Identitas.XXXXXXXX, tempat/ tanggal Singapura 15 Desember 1974, (Umur 49 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxx V Nomor 48B, RT 009 RW 003 Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Rizki Bagus Alvianto, S.H. dan**

1 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abram Yudhasmara Pramudhito, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum “**RIZKI BAGUS & PARTNERS**”, yang beralamat di Jala Jayamarta, Dusun Gabru, RT 004 RW 001, Desa Kepuhrejo Kecamatan Gampengrejo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx alamat email: AdvokatRizkiBagus@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2024, dengan Register Nomor 1697/SK/2024, Tanggal 10 September 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya dalam surat gugatan bertanggal 26 Agustus 2024 yang didaftarkan melaalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 27 Agustus 2024, dalam Register Nomor 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama Islam pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 serta kemudian baru dicatatkan menurut hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 24 Februari 2023 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX ;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dalam satu kediaman tetap yang terletak di Jl. Tegal Arum No. 33 Desa Doko, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, xxxxx ;
3. Bahwa buah dari hasil perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak kandung yang lahir dalam masa perkawinan yang bernama :

2 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 7 Agustus 2021

4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, dimana antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat yang diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) serta dalam melakukan pekerjaannya diduga melakukan perbuatan yang tidak terpuji ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Desember 2023 dimana Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat diajukannya gugatan perceraian ini, Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat ;

6. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, gugatan perceraian dengan alasan adanya pertengkaran dan cek-cok secara terus-menerus harus diajukan minimal 6 (enam) bulan atau pertengkaran tersebut harus dapat dibuktikan antara suami/istri berselisih atau telah berpisah tempat tinggal minimal selama 6 (enam) bulan dan diketahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Desember 2023 hingga saat diajukannya gugatan ini ;

7. Bahwa saat ini, anak kandung dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 7 Agustus 2021 belum memiliki Akta Kelahiran sebagai bukti pencatatan sipil atas kelahiran seorang anak dari perkawinan yang sah, tetapi Tergugat yang tidak bersedia untuk mengurus dan/atau mengajukan permohonan asal usul anak, maka demi kepastian dan kepentingan hukum anak tersebut di kemudian hari, kiranya relevan Penggugat untuk sekaligus meminta penetapan mengenai status dan/atau asal usul anak dalam gugatan *a quo* karena mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Fiqih Islam dimana anak sah adalah anak yang lahir minimal 6 (enam) bulan setelah akad nikah dimana secara fakta anak XXXXXXXX lahir

3 dari 33 hlm. _Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



pada tanggal 7 Agustus 2021 dan itu jauh melewati akad nikah antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2020 ;

8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal bersama tertanggal 17 Desember 2023, Tergugat sangat jarang memperhatikan kondisi dan perkembangan anak XXXXXXXX sehingga dalam gugatan ini sekaligus Penggugat meminta hak asuh dan nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) ;

9. Bahwa sebagai bekas istri yang telah bercerai dari suaminya *in casu* Penggugat, maka dalam gugatan *a quo* Penggugat meminta dan/atau menuntut pemberian nafkah *iddah*, *mut'ah* dan *madliyah* karena sejak tanggal 17 Desember 2023 hingga saat ini Penggugat tidak pernah diberikan nafkah secara materiil oleh Tergugat. Adapun besaran jumlah nafkah-nafkah tersebut, Penggugat menuntut kepada Tergugat sebesar :

- Nafkah *iddah* : Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Nafkah *mut'ah* : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Nafkah *madliyah* : Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)

10. Bahwa pada tahun 2021, Penggugat diketahui memperoleh uang pinjaman keluarga Penggugat sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut digunakan Tergugat untuk modal usahanya dan hingga saat ini Tergugat belum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat. Oleh karena itu kiranya relevan untuk Penggugat sekaligus mengajukan penetapan dan pembagian atas harta bersama tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

4 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 7 Agustus 2021 adalah anak sah dan/atau anak kandung dari Penggugat (XXXXXXXX) dan Tergugat (TERGUGAT BIN XXXXXXXX) ;
5. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk memberikan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan anak) kepada XXXXXXXX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
9. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon berupa :
 - Uang tunai senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
10. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk menyerahkan secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat atas

5 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50% dari harta bersama sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat/kuasa hukumnya dan Tergugat/kuasa hukumnya hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal untuk beracara *secara elektronik*, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan kuasa hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx, dengan demikian kuasa hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa hukum Tergugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang dilampiri berita acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi xxxx xxxxx, dengan demikian kuasa hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Bahwa Majelis Hakim telah menunjuk mediator karena para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama **Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy.** dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 September 2024 Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah melakukan mediasi

6 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *mediator yang ditunjuk oleh* majelis hakim yang bernama **Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy.**, akan tetapi **tidak mencapai kesepakatan damai/gagal dalam perkara pokoknya, dan menyepakati tentang hadlanah anak Penggugat dan Tergugat saja**, sedangkan hal yang lainnya tidak sepakat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap, tidak ada perubahan dan tambahan pada isi surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikana kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sisitem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024, dengan mengunggah dokumen jawaban melalui system informasi Pengadilan (aplikasi e-court) sesuai jadwal (court Calendar), yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 1 dan 2 adalah benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan

7 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang telah menikah secara sah secara negara dan setelah menikah tinggal di alamat tersebut ;

2. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat pada posita 4 adalah tidak benar karena Tergugat tidak pernah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain seperti yang dituduhkan Penggugat dalam dalilnya tersebut dan menunjuk dalil Gugatan Penggugat posita 5 adalah benar jika diantara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai saat ini ;

3. Bahwa menunjuk dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 7 maka sesuai aturan hukum bahwa tidak diperbolehkan antara Gugatan Cerai dan Gugatan Asal Usul Anak dijadikan satu dalam Gugatan cerai, maka untuk itu terkait Gugatan Asal Usul Anak silahkan diajukan setelah Gugatan cerai selesai di putus oleh Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx ;

4. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 intinya silahkan hak asuh diberikan kepada Penggugat, dan terkait nafkah anak setiap bulannya Tergugat dapat memberikannya setelah nanti selesainya Gugatan Asal Usul Anak dan perbulannya Tergugat sanggup memberikannya dengan jumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) per bulannya hingga anak tersebut dewasa ;

5. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 9 sudah sepantasnya ditolak karena bertentangan dengan hukum acara dan kompilasi hukum islam, yang mana karena Gugatan ini dikehendaki oleh Penggugat maka gugur pula kewajiban Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah, Nafkah Madiyah dan uang Mut'ah ;

6. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat pada Posita angka 10 terkait uang pinjaman yang dijadikan obyek harta bersama oleh Penggugat, maka haruslah ditolak karena pinjaman tersebut terjadi diluar aturan perbankan yang juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, selain itu Tergugat juga keberatan atas hal itu mengingat Tergugat tidak tau terkait masalah tersebut ;

8 dari 33 hlm. _Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan perihal Pokok Gugatan Perceraian .
2. Menolak Gugatan Penggugat terkait Asal Usul Anak, Gugatan Nafkah dan Harta Bersama.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR :

Bahwa apabila Pengadilan berkehendak lain mohon berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya seturut prinsip Hukum dan Keadilan yang benar{ *ex aequo et bono* }.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyampaikan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Oktober 2024, dengan mengunggah dokumen replik melalui aplikasi e-caourt sesuai jadwal (court Calendar), yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan, dan membantah dalil Tergugat kecuali pada poin 1 ;
2. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat pada poin ke-2, Penggugat tetap pada dalil gugatan awal dan konsisten bahwa sebab perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada poin ke-3 yang menyatakan bahwa gugatan asal usul anak tidak dapat dijadikan satu dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, tetapi dalam hal ini Penggugat memohon keadilan kepada Majelis Hakim karena faktanya anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tidak mempunyai akta kelahiran atasnama Ayahnya (*in casu* Tergugat). Oleh karenanya sesuai dengan prinsip bahwa ketika pemeriksaan perkara memiliki kesinambungan dengan kepentingan yang lain sepanjang para pihaknya sama, maka demi asas peradilan cepat dan sederhana kiranya patut untuk dipertahankan dalil

9 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut yakni menetapkan anak XXXXXXXX sebagai anak kandung yang sah antara Penggugat dan Tergugat semata-mata untuk kepentingan masa depan anak ;

4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada poin ke-4, Penggugat merasa bahwa Tergugat tidak memiliki empati dan rasa kasih sayang sepenuhnya dari seorang Ayah kepada anak kandungnya. Hal ini didasarkan bahwa konsep *hadhanah* (pemeliharaan anak) menurut Hukum Islam tidak hanya hak tentang kewaliannya tetapi juga pemberian hak-hak lain termasuk kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut. Bahwa angka Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan nafkah tersebut untuk kebutuhan anak hingga dewasa sangatlah tidak manusiawi apabila dikaitkan dengan meningkatnya biaya kebutuhan hidup dari tahun ke tahun, serta mengingat kondisi Penggugat saat ini juga sedang menanggung dan/atau mengasuh anak sendiri dengan beban biaya lumayan cukup besar untuk kebutuhan anak XXXXXXXX seperti makanan khusus, susu, therapy dengan rekam medis diagnose, sekolah, dan lain lain. Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Tergugat secara langsung bukan hanya melalui Kuasanya karena hal ini penting sebagai indikator pertanggung jawaban Tergugat atas janji perkawinan yang dahulu dipegang teguh ;

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat poin ke-5 yang menyatakan bahwa gugatan yang dikehendaki Penggugat (*in casu* gugatan cerai yang diajukan oleh istri) **bertentangan dengan Hukum Acara dan Kompilasi Hukum Islam**, kiranya Tergugat perlu mempelajari lebih dalam mengenai bagaimana pedoman persidangan ketika terdapat salah satu pihak berlainan gender (perempuan) berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini sesuai ketentuan **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Rumusan Kamar Perdata Agama menyatakan “istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”**. Bahwa silakan bagi Tergugat untuk membuktikan bahwa

10 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melakukan *nusyuz* terhadap Tergugat dan apabila tidak dapat membuktikan, mohon dengan kerendahan hati untuk membantu menyadarkan Tergugat prinsipal agar dapat memenuhi hak Penggugat tanpa terkecuali ;

6. Bahwa terkait dengan perselisihan mengenai harta bersama yang dibantah Tergugat dalam dalil jawaban pada poin ke-6, maka Penggugat menyatakan siap untuk membuktikan baik itu bukti tertulis maupun saksi bahwa memang telah terjadi penguasaan harta benda oleh Tergugat yang mana harta tersebut bersumber dari pinjaman Penggugat secara pribadi.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Replik Penggugat sebagaimana tersebut diatas, mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara tersebut agar tetap memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak *satuba'insughra* Tergugat (XXXXXXXX bin XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 7 Agustus 2021 adalah anak sah dan/atau anak kandung dari Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT BIN XXXXXXXX);
5. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk memberikan nafkah *hadhanah* (pemeliharaan anak) kepada XXXXXXXX sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa menurut hukum ;
6. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk membayar nafkah *madhiyah* kepada Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

11 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



7. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk membayar nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;
9. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa : > Uang tunai senilai Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)
10. Menghukum Tergugat sebagai bekas Suami untuk menyerahkan secara langsung, tunai dan seketika kepada Penggugat atas 50% (lima puluh persen) dari harta bersama sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah).

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan Duplik, dan atau tidak mengunggah melalui aplikasi e-Court Pengadilan Agama sesuai jadwal *Court Calendar* yang telah disepakatinya, hal mana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah, Nomor XXXXXXXXX, antara XXXXXXXXX dengan PENGGUGAT, tanggal 20 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir, Nomor XXXXXXXXX, a.n. XXXXXXXXX, tanggal 07 Agustus 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh RSIA Melinda Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi rekap pengeluaran kebutuhan susu anak yang bernama XXXXXXXXX, satu bundel, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi rekap pengeluaran kebutuhan pampers anak yang bernama XXXXXXXXX, satu bundel, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Psikologis anak yang bernama XXXXXXXXX, satu bundel, bermaterai cukup, tidak ada aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Hasil Pemeriksaan Psikologis anak yang bernama XXXXXXXXX, satu bundel, bermaterai cukup, tidak ada aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kontrak Pekerjaan XXXXXXXXX, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi Mutasi rekening Bank BNI a.n. XXXXXXXXX, satu bundel, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi Pengiriman Uang XXXXXXXXX kepada AKBAR dengan mata uang singapura (dollar Singapura), bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya yang di aplikasi (bukti P.10);

II. Saksi-saksi:

1. Nama XXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan ---, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun XXXXXXXXX RT 002 xx xxx Desa Jabon Kecamatan XXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;

13 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Februari tahun 2023 di KUA Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxx, dan saat menikah Penggugat statusnya Janda cerai sedangkan status Tergugat saksi idak mengetahui, namun sebelum menikah resmi, Penggugat dengan Tergugat pernah menikah Sirri pada tahun 2020 di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah Penggugat dan telah hidup rukun layaknya suami istri;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis dan telah berkumpul layaknya suami istri ba'da dukhul;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 7 Agustus 2021, yaitu sebelum Penggugat dan Tergugat menikah resmi;
- Bahwa saksi tahu, Tergugat bekerja sebagai Penda'wah, dan juga berprofesi peru'yah, dan saksi tahu saat meru'yah pasiennya tidak dibatasi, kadang laki-laki dan kadang wanita;
- Bahwa sekalipun saksi tahu pekerjaannya Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hebat yang penyebabnya Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain serta dalam melakukan pekerjaannya diduga melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi tahu, sejak akhir akhir bulan Desember 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sudah tidak kembali lagi dan tidak lagi memberikan kewajibannya kepada Penggugat, dan hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan lamanya, serta sudah sulit dihubungi;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat sekarang tinggal bersama keluarga Penggugat;

14 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, tentang penghasilannya Tergugat sebagai penda'wah dan peru'yah, namun Penggugatpun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah pinjam uang kepada saksi sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan menurut Penggugat uang tersebut untuk keperluan Tergugat, dan pinjaman tersebut hingga sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa karena sudah begitu parah kondisi rumah tangganya, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Nama; **XXXXXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Kecamatan Pesantren Kota Kediri, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah menikah resmi, namun saksi tidak mengetahuinya kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di rumah Penggugat dan telah hidup rukun layaknya suami istri dana telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pekerjaannya sebagai penda'wah dan perukyah yang berpraktek di rumah Pengugat, dan Pasiennya kadang orang laki-laki dan kadang wanita, namun saksi sudah tidak mengetahui sekarang ini;
- Bahwa sekalipun saksi tahu pekerjaannya Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat setiap bulannya;

15 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2023 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, hebat yang penyebabnya Tergugat diduga mempunyai Wanita Idaman Lain serta dalam melakukan pekerjaannya diduga melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat untuk ikut menyaksikan perilaku Tergugat yang tidak wajar saat berpraktek, yaitu di Hotel Surya Kediri, dan ternyata setelah Tergugat kepergok di Hotel tersebut bersama Wanita yang sedang membawa anak kecil, kemudian terjadilah Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu, sejak akhir akhir bulan Desember 2023 yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, sudah tidak kembali lagi dan tidak lagi memberikan kewajibannya kepada Penggugat, dan hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 10 bulan lamanya, serta sudah sulit dihubungi;
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat sekarang tinggal bersama keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat, tentang penghasilannya Tergugat sebagai penda'wah dan peru'yah, namun Penggugatpun tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tahu, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah tidak lagi menemui Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat mempunyai pinjaman uang sebesar Rp. 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah), dan menurut Penggugat uang tersebut untuk keperluan Tergugat, dan pinjaman tersebut hingga sekarang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sudah menasihati/merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa karena sudah begitu parah kondisi rumah tangganya, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

16 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil/alasan-alasannya atau bantahannya, namun Tergugat/kuasanya tidak menggunakannya sebagaimana dalam agenda *court calendar* yang telah disepakatinya;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada keluarga/orang-orang dekatnya Penggugat untuk berusaha kembali mempersatukan/merukunkan antara pengugat dan tergugat, namun keluarga menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 November 2024 dengan cara mengupload pada system aplikasi E-court yang pada pokoknya tetap pada gugatannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan menuntut hak-hak Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan hak untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui aplikasi E-court Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk selanjutnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1599/SK/2024, Tanggal 27 Agustus 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 06 September 2024 yang telah didaftarkan di

17 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Nomor 1697/SK/2024, Tanggal 10 September 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Tergugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Tergugat dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, para pihak diperintahkan mengikuti proses mediasi dengan mediator **Dr. Miftakhul Huda, S.EI., M.Sy.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 September 2024, upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak *tidak berhasil dalam perkara pokoknya, dan menyepakati tentang hak asuh anak (hadlanah), sebagaimana surat kesepakatan damai sebagian yang di buat kedua belah pihak tertanggal 17 September 2024*. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

18 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Februari 2023 M, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 24 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Gugatan Cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan sulit untuk dipulihkan kembali dikarenakan;
 - oPenggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - oTergugat diduga mempunyai Wanita idaman lain (WIL), serta dalam melakukan pekerjaannya diduga melakukan perbuatan yang tidak terpuji;
 - oTergugat meninggalkan tanggung jawabnya selaku suami, tidak peduli terhadap kondisi kehidupan istri dan anaknya, dan sering keluar malam tanpa seizin Penggugat, hanya untuk kesenangan dirinya sendiri;
 - oPenggugat dan Tergugat telah memilih hidup berpisah tanpa saling memperdulikan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, tertanggal 26 Agustus 2024 yaitu pada persidangan tanggal 15 Oktober 2024, yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah selebihnya, selengkapya sebagaimana Berita acara sidang;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang

19 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dianggap telah terbukti, sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat sebagian telah diakui oleh Tergugat namun karena perkara a quo perkara perkawinan maka Penggugat tetap dibebani pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, Jo. Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti diatas, Penggugat juga telah pula menyampaikan bukti lain yang berupa, fotokopi bukti pengeluaran kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya, foto kopi kwitansi pembayaran hasil pemeriksaan Psikologis anak, foto kopi Mutasi Rekening dan Pengiriman uang dari Penggugat ke Tergugat, yang ditunjukkan aslinya dan atau dikonfirmasi kebenarannya, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adanya korelasi dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Januari 2023 dan tercatat dalam kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXX, tertanggal 24 Januari 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor

20 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxx Kediri, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3, merupakan bukti petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Penggugat telah menikah sirri dengan Tergugat dan telah lahir seorang anak yang sekarang bersama dan dirawat oleh Penggugat, dan selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai suatu keadaan yang saling tidak sepaham, baik komunikasinya, prilakunya maupun pengelolaan keuangan dalam rumah tangga, yang menjadikan rumah tangganya tidak terwujud suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 hingga P.7, merupakan bukti petunjuk bahwa Penggugat dalam kehidupan sehariannya membutuhkan biaya yang sebagaimana didalilkan dalam gugatannya, baik kebutuhan rutin harian maupun untuk keperluan kesehatan;

Menimbang, bahwa bukti P.8, merupakan bukti petunjuk bahwa Tergugat mempunyai profesi teraphis;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 dan P.10 merupakan bukti petunjuk, bahwa Penggugat pernah Mengirim uang kepada Tergugat dan atau Memindahkan uangnya ke Rekening Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangan saksi-saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, yakni Penggugat dan Tergugat berselisih dan bahkan bertengkar dikarenakan masalah Tergugat

21 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga selingkuh dengan wanita idaman lain, serta adanya tindakan/Prilaku Tergugat yang tidak wajar dalam menjalankan profesinya yang tidak disukai Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang, dan selama itu tidak ada komunikasi seperti layaknya suami isteri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat meteriil saksi, sehingga dapat diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan saksi yang diajukan Penggugat bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena masalah adanya pihak ketiga, kebiasaan Tergugat yang tidak disukai Penggugat, Kecemburuan diantara keduanya baik melalui ucapan ataupun tindakannya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2023 yang lalu, dan saat ini berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas perlu dipertimbangkan dan dianalisis berdasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua dan ke tiga bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal bersama selama kurang lebih 01 tahun, kemudian pisah hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan lamanya;

Menimbang bahwa fakta hukum ke empat sampai enam menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sulit untuk hidup rukun karena ketidak sepehaman antara Penggugat dan Tergugat

22 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ini merupakan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lebih, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa retaknya rumah tangga merupakan gambaran yang didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sulit diwujudkan, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat tinggal/kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan tolok ukur rumah tangga harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri oleh karena itu adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah satu sama lain meskipun Tergugat masih berusaha untuk rukun lagi namun Penggugat menolak, sehingga tidak ada proses interaksi yang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa menurut hukum perkawinan, pada pokoknya perceraian adalah dilarang dan dibenci kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan sangat darurat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak

23 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, jika dipertahankan akan menimbulkan madharat, kesengsaraan dan kesusahan yang terus menerus;

Menimbang bahwa menutup pintu perceraian yang meyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah banyak mafsadat maka menghilangkan mafasdat dengan jalan perceraian akan memperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan disyari'atkan hukum islam termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menolak mafsadat dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia dan di akhirat;

Menimbang bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut karena mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan memperoleh maslahat bagi kedua belah pihak dari pada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa jika dalam rumah tangga antara suami istri sudah tidak saling percaya dan tidak senang (cinta) lagi maka rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan hal ini menandakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah karena Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan perkawinannya;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan suami istri antara Pengugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah pecah (broken marriage) karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dan telah berpisah selama 10 bulan lebih, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan tidaklah patut membebankan kesalahan tersebut kepada salah satu pihak saja, sebab akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik kepada para pihak, Majelis hanya

24 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kepada perkawinan itu sendiri yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa jika dalam rumah tangga telah terjadi peselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti retak dan pecah, apalagi antara keduanya telah berpisah rumah dan tidak pernah rukun layaknya suami istri, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum : "suami isteri yang tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, sehingga apabila rumah tangga tersebut dipertahankan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri dan apabila rumah tangga tetap dipertahankan akan mendatangkan madharat yang lebih besar, dengan demikian maka perceraian adalah solusi yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari permasalahan yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi dengan Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa, "salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Tergugat yang masih berkeinginan untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Tergugat sudah berupaya sungguh-sungguh dalam melakukan pendekatan secara baik-baik dengan pihak Penggugat agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun Penggugat tetap menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat sampai putusan dijatuhkan;

25 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keluarga Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga telah memenuhi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan oleh karena demikian maka gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan saling sayang menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar Ruum ayat 21;

ومن آياته ان خلق لك من نفسك مازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak mencintai dan menyayangi Tergugat, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian itu akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahahnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II, halaman 291, yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk

26 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum maka gugatan Penggugat patut **untuk di kabulkan**, Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya disamping berkehendak cerai juga menuntut Tergugat atas hak-haknya, yang berupa nafkah Madiyah (lampau), nafkah iddah selama 3 bulan, dan mut'ah, serta Pengesahan anak, hak asuh anak dan nafkah hadlanah, dan pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa secara global tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dapat diurai sebagai berikut:

- 1) Nafkah madiyah sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- 2) Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 3) Mut'ah, sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat membantah semua dalil-dali Penggugat tersebut, dan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sesuai dengan permintaannya, dan tuntutan Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada, karena senyatanya Penggugatlah yang berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa, sekalipun Tergugat menyatakan keberatan atas tuntutan Penggugat dalam jawabannya, Tergugat menyatakan membenarkan tentang telah terjadinya kesepakatan sebagian dalam forum Mediasi yaitu tentang kehendak Penggugat untuk mengasuh anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebelum terjadinya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

27 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik melalui kuasanya tertanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatan semula:

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik melalui aplikasi **e-court** sesuai *court calendar* yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesanggupan Tergugat dalam memenuhi tuntutan Penggugat masalah nafkah Madiyah, mut'ah dan nafkah iddah adalah dengan melihat keadaan Tergugat secara realistis sesuai dengan kemampuan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dan sekarang telah berpisah sekurang-kurangnya selama 10 bulan, dan sejak Penggugat dan Tergugat pisah dari tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat telah saling mengabaikan hak dan kewajibannya, dan Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, yang menerangkan bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang yang berkaitan dengan tuntutan nafkah madiyah (lampu), Majelis sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti, oleh karena tidak terbukti maka sudah sepatutnya gugatan nafkah lampau harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terhadap tuntutan Penggugat untuk mendapatkan mut'ah, dapat dibenarkan dan dikabulkan (Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), dimana Penggugat dan Tergugat telah membangun rumah tangga selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun, tentunya dalam perjalanan rumah tangga telah pula menemukan suka dan duka, sehingga sudah sepantasnya apabila Penggugat memperoleh mut'ah dari Tergugat sesuai dengan kadar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam

28 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat, sedangkan Penggugat tidak mengajukan bukti yang dapat dijadikan dasar atas kemampuan Tergugat untuk dapat memenuhi tuntutan tersebut, yaitu tentang penghasilan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sekalipun tidak ada kejelasan jumlah penghasilannya dalam setiap bulan, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat yang berupa Mut'ah yang jumlahnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab dan dalam pembuktian, ditemukan fakta bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bermula adanya dugaan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang berujung adanya sikap Penggugat yang mencurigai Tergugat serta adanya perilaku Tergugat dalam menjalankan profesinya tidak wajar, sehingga berakhir antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah selama sepuluh bulan lebih, dan dalam kurun waktu berpisah tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali lagi dan dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan bahwa Penggugat selama masa Iddah masih harus ditanggung oleh Tergugat sebagai suaminya, dan oleh karenanya maka Tergugat dapat diberikan beban untuk memberikan biaya hidup bagi Penggugat selama masa Iddah, yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) x 3 bulan, sehingga jumlahnya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain tuntutan diatas Penggugat juga menuntut agar anak yang dilahirkan oleh Penggugat sebelum terjadinya Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXX**, sebagaimana dalam posita angka 3, 7 dan 8, serta dalam Petitum angka 4 dan angka 5;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan anak Penggugat dan Tergugat yaitu yang bernama **XXXXXXXX**, perempuan, yang lahir di Kediri pada tanggal 7 Agustus 2021, umur 3 tahun;

Menimbang bahwa sesuai dengan Bukti P.2 dan P.3 berupa bukti surat yang mempunyai kualitas petunjuk, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan sebelum Penggugat dan Tergugat menikah resmi, oleh

29 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya bukti tersebut tidak relevan untuk dijadikan alat bukti dalam perkara **a quo**, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa tuntutan Penggugat untuk menetapkan terhadap anak yang dilahirkan tersebut sebagai anak sah, tidak ada relevansinya dengan perkara a quo maka sudah seharusnya tuntutan Penggugat tersebut **dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat atas Penetapan terhadap anak yang dilahirkan oleh Penggugat tidak dapat diterima, maka terhadap tuntutan Hadlonah dan nafkah hadlanah terhadap anak tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 sampai dengan P.10, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai kualitas untuk membuktikan tentang kemampuan Tergugat untuk memenuhi terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan, baik terhadap hak Penggugat maupun dalil tentang kepemilikan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak terbukti, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat sepanjang berkaitan dengan Harta Bersama, nafkah Madliyah harus di tolak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dan bersepakat atas kehendak Penggugat untuk mengasuh anaknya, **yang dituangkan dalam kesepakatan di forum Mediasi bahwa anak Penggugat pengasuhannya ikut Penggugat**, selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kehendak Penggugat untuk memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah sudah sepatutnya untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan-tuntutan Penggugat yang lainnya, Majelis Hakim memandang telah pula masuk dalam kategori telah dipertimbangkan diatas, dan apabila hal-hal yang tidak dipertimbangkan secara rinci patut dianggap dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

30 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, cukup beralasan bagi majelis hakim membebankan kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2029, Jo. PERMA Nomor 7 tahun 2022, dan Keputusan KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas anak Penggugat yang bernama XXXXXXXX, lahir di Kediri, 07 Agustus 2021;
5. Menolak untuk selebihnya, (tentang nafkah madliyah dan harta bersama), dan menyatakan tidak diterima (tentang Penetapan asal usul anak, nafkah anak);
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

31 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa 03 Desember 2024 *Miladiyah* bertepatan tanggal 01 Jumadil Akhirah 1446 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Agus Suntono, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Muridi, M.H** dan **Haitami, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi **Suko,S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya *secara elektronik*;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Agus Suntono, M.H.I
Hakim Anggota,

ttd
Drs. Muridi, M.H

ttd
Haitami, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti,

ttd
Suko,S.H,

Rincian biaya perkara:

1. Biaya PNPB	:	Rp.	60.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Penyempahan saksi	:	Rp.	100.000,-
5. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	350.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)			

32 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



33 dari 33 hlm._Put. No: 2320/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr